



### IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK

Iqbal Rawi Siregar, Aermadepa, Yulfa Mulyeni  
Universitas Maha Putra Muhammad Yamin Solok, Indonesia  
Email: [rawi.iqbal@gmail.com](mailto:rawi.iqbal@gmail.com)

#### Abstrak

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama pada pelayanan berbasis HAM, dalam rangka mewujudkan *good governance*. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridic sosiologis*, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeteren untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci : Hak Assasi Manusia, Pelayanan Publik, Petugas Pemasyarakatan**

#### Abstract

The Republic of Indonesia (RI) as the highest authority institution has the obligation to protect the Human Rights (HAM) of its citizens through legal means that are integrated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM), but cannot limit violations of human rights. Human Rights (HAM) given to the community, so it is often used as an indicator of the success of a government regime. With conditions that have not been maximized, especially in human



rights-based services, in order to realize good governance. The formulation of this research is:

- 1) How is the Implementation of Human Rights-Based Public Services based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2022 in Class IIB Solok Penitentiary.
- 2) What are the obstacles and efforts faced in the Implementation of Human Rights-Based Public Services based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2022 in the Solok Class IIB Correctional Institution in the Solok Class IIB Correctional Institution. This study uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out qualitatively. The results of the research and discussion are: 1) Implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2022 concerning Human Rights-Based Public Services in Solok Class IIB Penitentiary is not good enough. The three criteria that have not been met out of the six criteria according to Permenkumham No 2 of 2022 are Accessibility and Availability of Infrastructure Service Facilities and/or Visitor Facilities, Availability of Human Resources and Officers, and Public Innovation. 2) The problems found include the absence of work programs and budget plans available to prepare human rights-based service facilities and facilities, furthermore the realization of the addition of officers who are in accordance with the needs of the number of inmates in Solok Prison by the regional office of the Ministry of Justice has not been achieved. and human rights in West Sumatra related to the lack of human resource needs, and there is still a lack of competent correctional officers to be able to improve related to human rights-based public services.

**Keywords:** Human rights, Public service, Correctional officers

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Oleh sebab itu Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Negara-nya.

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkannya dimuka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan. Peranan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh aperatur pemerintah dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya melampui batas – batas negeri, kabangsaan dan tidak membeda bedakan untuk semua orang, apakah mereka miskin atau kaya, pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, normal atau penyandang cacat dan



sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran Hak Asasi dalam kinerja pelayanan publik tersebut. Hak Asasi Manusia hak yang tidak dapat diganggu gugat sebab ia merupakan hak yang melekat dan dimiliki dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara termasuk Negara Indonesia. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsekuensi logis dari adanya peraturan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas guna memperoleh kehidupan yang mengembangkan diri, yang layak, mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran tiap-tiap individu tersebut<sup>1</sup>.

Pelayanan publik (*publik service*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*publik service*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>2</sup> Namun pada kenyataan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan disatu sisi tuntutan dari masyarakat bahwasannya jenis pelayanan publik yang semakin luas namun praktik dari penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak mengalami peningkatan segi kualitas. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik, walaupun masih sering terjadi melenceng dari harapan, karena pelayanan publik hingga saat ini dalam kategoriberbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidangnya dan Hak Asasi Manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai langkah yang konkrit terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengupayakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berorientasi terhadap kebutuhan kepuasan dari penerima layanan.

Mengingat pentingnya pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama padapelayanan berbasis Hak Asasi Manusia, terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, dimana

<sup>1</sup> Halawa, I. V, *Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasyarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas I Surabaya*. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2021, hlm. 729- 736

<sup>2</sup> Pandji Santosa, *Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Asitama, Bandung, 2009, hlm. 57.



akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, keberadaan Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Solok dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terutama dalam hal pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. Menurut tinjauan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Solok, Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia masih banyak yang belum berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia. Hal ini tampak dari beberapa aksesibilitas prasarana pelayanan yang masih belum sesuai terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, sebagian besar masih menyamakan aksesibilitas pelayanan terhadap orang yang berkebutuhan khusus dengan masyarakat normal pada umumnya. Padahal seyogyanya, Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 telah mengatur enam kriteria yang harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga pelayanan publik dapat berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, dalam peraturan tersebut telah dimuat enam kriteria pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia, antara lain terdapatnya aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas pengunjung, terdapatnya aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas warga binaan ketersediaan sumber daya manusia dan petugas, kepatutan petugas sesuai SOP, namun jika meninjau di satuan kerja Lapas Kelas IIB Solok, masih ada kriteria yang belum di implementasikan, yaitu belum adanya inovasi pelayanan publik dan ketersediaan sumber daya manusia dan petugas, selain itu di Sumatera Barat sudah terdapat terdapat UPT yang telah meraih predikat penghargaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia salah satunya adalah Lapas Kelas IIA Padang, Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah pelayanan publik yang ada didaerah Solok, Utamanya pada pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Solok, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASARYAKATAN KELAS IIB SOLOK.**

## B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>3</sup> Penelitian yuridis sosiologis ini ditujukan dengan melihat aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) terhadap penerapan yang terjadi di lapangan (*Das Sein*)

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data mengenai status suatu gejala, keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif hanya menggambarkan variabel, gejala atau kondisi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

### 3. Jenis data

<sup>3</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

<sup>4</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 88.



Dalam penelitian deskriptif ini, ada dua jenis data yang diperlukan, antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) melalui penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.<sup>5</sup> Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terutama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Adapun sumber data primer yang bersumber dari warga binaan adalah berjumlah 20 orang. Alasannya karena peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang artinya teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan alasan karena tidak semua memiliki kriteria yang sesuai fenomena yang diteliti, sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Bahan hukum dimaksudkan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut, dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

a) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut berupa ensiklopedia dan kamus hukum baik bahasa Indonesia, bahasa Belanda, maupun kamus bahasa Inggris.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

Dalam rangka mengaplikasikan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia . Hal ini didasarkan atas

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 53.



penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia .

Kriteria Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia menurut peraturan tersebut didasarkan pada:

1. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung,
2. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Warga Binaan (Tahanan/Narapidana),
3. Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas,
4. Kepatutan Petugas Sesuai SOP,
5. Inovasi Pelayanan Publik,
6. Integritas.

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pelayanan publik khususnya pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Solok masih belum maksimal, dari enam kriteria tersebut terdapat tiga kriteria yang belum di implementasikan yaitu:

- a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia menyatakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia bahwa setiap unit kerja Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, adapun dalam kriteria tersebut terdiri dari 15 kriteria yaitu maklumat pelayanan, informasi layanan publik, call center atau pengaduan online, transparansi informasi WBP, tempat ibadah, pelayanan kelompok rentan, toilet ramah disabilitas, toilet umum, lantai pemandu (*guiding block*), Ruang laktasi/menyusui, ruang bermain layak anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai (*ramp*), dan tersedianya sarana keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung, dan WBP yang masuk ke UPT. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok hanya memenuhi 10 kriteria, adapun kriteria yang belum dipenuhi adalah informasi layanan publik, *call center* dan pengaduan online, pelayanan kelompok rentan, ruang bermain layak anak, dan toilet ramah disabilitas, dimana kriteria ini berkaitan dengan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia yaitu Hak Memperoleh Keadilan. Hak untuk memperoleh keadilan adalah hak setiap orang tanpa diskriminasi.

Setelah penulis melakukan penelitian bahwa di lapas Solok sendiri belum memiliki informasi layanan publik hal ini terlihat masih sulitnya pengunjung dalam mengetahui mekanisme proses integrasi terhadap keluarganya yang berada didalam Lapas, selanjutnya terkait pelayanan kelompok rentan, kelompok rentan adalah kelompok/masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati pelayanan. terlihat dilapas solok belum optimal dalam memfasilitasi pelayanan pengunjung kepada kelompok rentan tersebut hal ini ditandai belum adanya ruang tunggu khusus kelompok rentan, selanjutnya dilapas solok masih belum memiliki ruang bermain layak untuk pengunjung anak-anak, dan yang terakhir belum tersedianya toilet yang ramah disabilitas, hal ini dilihat bahwasanya toilet dilapas solok belum memenuhi standart disabilitas ditandai dengan tidak dilengkapi dengan tombol darurat sesuai dengan ketentuan Permenkumham No 2 Tahun 2022 Tentan Pelayanan. Publik berbasis Hak Asasi Manusia.



### b. Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas

Setelah melakukan penelitian, diketahui di Lapas Solok hanya memenuhi 4 kriteria, adapun 4 kriteria yang belum dipenuhi adalah jumlah petugas dilapas solok masih belum sesuai dengan rasio sesuai Permenkumham No 02 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dimana di Lapas Solok jumlah petugas terdiri dari 9 orang dan mengawasi 520 orang Warga Binaan artinya rasio petugas adalah 1 orang mengawasi 57 orang dan tidak sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 22 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu 1 orang pegawai mengawasi 25 orang warga binaan, selanjutnya belum adanya petugas yang siaga melayani kelompok rentan, belum adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat khusus untuk kelompok rentan (kelompok/masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati pelayanan) dimana hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dimana setiap masyarakat harus memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi, selanjutnya masih terdapat petugas yang belum mendapatkan bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 kali setahun, masih ada petugas yang belum mendapatkan bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 kali dalam setahun.

### c. Inovasi Pelayanan Publik

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia bahwa setiap unit kerja Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki inovasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik ini berupa adanya jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya adanya digitalisasi pelayanan yang dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Solok belum memiliki inovasi di bidang pelayanan publik, hal ini ditandai dengan tidak adanya jenis inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan yaitu belum adanya aplikasi pelayanan berbasis digital.

## 2. Kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

### a. Kendala Yuridis

Adapun kendala Yuridis yang mengakibatkan tidak maksimalnya implementasi peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 dari ketiga kriteria tersebut adalah tidak adanya aturan-aturan khusus yang berupa sanksi bagi unit pelayanan teknis yang tidak menerapkan peraturan tersebut, sehingga penerapan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 cenderung tidak efektif di satuan kerja khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

### b. Kendala Teknis

Adapun kendala teknis yang mengakibatkan kurang optimalnya ketersediaan aksesibilitas dan sarana prasarana/atau Adapun kendala teknis yang mengakibatkan kurang optimalnya ketersediaan aksesibilitas dan sarana prasarana/atau atau fasilitas



pengunjung dalam rangka pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lapas Solok, selain itu tidak adanya penanggungjawab dalam perencanaan realisasi pembangunan fasilitas pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 Januari s.d 01 Januari 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok bahwa kendala atau Hak Asasi Manusia batan-Hak Asasi Manusia batan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terkait kriteria ketersediaan sumber daya manusia dan petugas yaitu sampai saat ini belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas lapas yang bertugas untuk mengawasi warga binaan di Lapas Solok, sejauh ini jumlah petugas dan warga binaan masih belum sesuai dengan rasio yang disebutkan dalam ketentuan Permenkumham No. 2 Tahun 2022.

Penulis beranggapan bahwa kendala sebagaimana yang dikemukakan diatas dapat teratasi oleh internal Lapas Solok itu sendiri seperti belum adanya inovasi pelayanan publik berbasis digital, mestinya dapat diatasi dengan meningkatkan kreativitas pegawai lapas untuk lebih berupaya menemukan ide untuk berinovasi terkait pelayanan publik, pihak Lapas seharusnya bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi guna menciptakan inovasi yang dibutuhkan sesuai dengan Permenkumham No. 22 tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia, karena Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai, karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial.

### **3. Upaya Yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.**

Pada kiriteria Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung bahwa tidak tersedianya aksesibilitas fasilitas pengunjung dapat diatasi dengan melakukan penancangan dan perencanaan kerja dan anggaran untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 serta menyusun tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Permenkumham tersebut.

Selanjutnya terkait tidak tersedianya sumber daya manusia atau petugas dapat dilakukan upaya yaitu dengan melakukan usulan permintaan kebutuhan penambahan petugas lapas dalam hal ini ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kebutuhan sumber daya yaitu petugas lapas yang bertugas untuk mengawasi warga binaan. Pihak Lapas Solok harus terus konsisten melaporkan terkait jumlah pegawai dan jumlah warga binaan secara berkala, hal ini guna memastikan bahwa jumlah sumber daya manusia atau petugas dan warga binaan sesuai



dengan rasio yang telah diatur dalam Permenkumham No 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Kemudian terkait tidak adanya inovasi pelayanan public, hal ini dapat diatasi dengan membuat aturan yang kepada petugas lapas yang mewajibkan petugas lapas menemukan ide-ide inovasi pelayanan publik, selain itu perlunya sosialisasi kepada petugas dan warga binaan terkait peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2022 sebagai pedoman kebijakan/program untuk pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lapas Solok, selain itu pihak lapas juga harus aktif memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok, guna meningkatkan kompetensi dan kreativitas pegawai lapas Solok untuk lebih berupaya menemukan ide untuk berinovasi terkait pelayanan publik. Terakhir perlu adanya reword bagi petugas yang telah menemukan inovasi-inovasi, hal ini sangat diperlukan agar setiap pegawai berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.

Upaya pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia harus terus dilakukan, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2022 sebagai pedoman kebijakan/program untuk pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lapas Solok. Adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok juga sangat diperlukan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam pemenuhan standart operasional pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia, dan Inovasi Pelayanan Publik.
2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia, selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik



berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah melakukan penancangan dan perencanaan anggaran untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022, upaya selanjutnya adalah melakukan permintaan kebutuhan usulan penambahan petugas kepada kantor wilayah sumatera barat terkait kebutuhan sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas lapas yang bertugas untuk mengawasi warga binaan, selanjutnya melakukan sosialisasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2022 sebagai pedoman kebijakan/program untuk pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lapas Solok, yang terakhir adalah perlu adanya -pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas serta aturan yang mewajibkan petugas untuk menemukan ide inovasi pelayanan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok, hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam pemenuhan standart opearsional pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

## 2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis yang bermanfaat bagi pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok yaitu :

1. Harapannya Petugas Lapas Solok segera melakukan penancangan dan perencanaan kerja dan anggaran serta menyusun tim yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok dan melakukan sosialisasi .peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang pentingnya pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.
2. Hendaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti usulan penambahan kebutuhan petugas pemasyarakatan dan menyetujui usulan perencanaan anggaran satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022.
3. Diharapkan Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten dan Kota Solok mengenai pentingnya peran serta masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Halawa, I. V, Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas ISurabaya 2021. *Jurnal Politeknik Ilmu Pemasarakatan*, 4 (8) hlm. 729- 736. Tapsel. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Tapsel
- Pandji Santoso, 2009, *Administrasi Publik–Teori dan Aplikasi Good Governance*, Revika Aditama, Bandung.Jakarta: Bumi Aksara
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarata:UIPress
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.
- TAPMPRRINomorXVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia